



PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 32/Pdt.G.S/2021/PNCKr
TANGGAL 4 Januari 2022

Penggugat
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Tambun
Melawan
Lujeng Sugiharno Tergugat I
Muftikah Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN.Ckr.

Pada Hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cikarang yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tambun,
beralamat di Jln. Sultan Hasanudin Ruko Tambun City Blok.
RE 1-1 Tambun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Giri Laksomono, Nur Ali dan Iing Saputra, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor B.3884/KC-XIV/MKR/11/2021 tanggal
24 November 2021. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

LAWAN

LUJENG SUGIHARNO, beralamat Perum Kirana Cibitung D.7 No. 28
Rt.002/Rw.022, Desa Wana Jaya, Kecamatan Cibitung,
Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

MUFTIKAH, beralamat Perum Kirana Cibitung D.7 No. 28 Rt.002/Rw.022, Desa
Wana Jaya, Kecamatan Cibitung, Bekasi, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di
antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan
perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 4
Januari 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa nilai hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada
Penggugat adalah sejumlah Rp.79.139.178,- (Tujuh puluh Sembilan juta
seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

Pasal 2

Bahwa nilai hutang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 wajib dibayarkan oleh
Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan cara sebagai berikut;

a. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I
dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 27 Desember 2021;

Halaman 1 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan lunas, yaitu sebesar Rp.74.138.178.- (tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) selama 49 (empat puluh sembilan) bulan.

Pasal 3

Bahwa sebagai jaminan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan 1 (satu) buah surat jaminan milik Tergugat kepada Penggugat berupa:

1. SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN nomor : 7969 atas sebidang tanah seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 4

Bahwa jika Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan b, maka Penggugat tanpa meminta persetujuan Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjual Jaminan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Pasal 3;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu,tempat,cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan,menandatangani dan menyerahkan kwintansi;
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. Mengambil uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II di atas;
- f. Jika uang hasil penjualan jaminan tersebut ternyata lebih dari nilai sisa hutang, maka kelebihan uang tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II sedangkan jika uang hasil penjualan jaminan tersebut ternyata kurang dari nilai sisa hutang, maka Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad baik segera melunasi sisa hutang tersebut;

Pasal 5

Bahwa jika Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan b,maka Penggugat akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat akan menyerahkan agunan tersebut kepada Para Tergugat I dan Tergugat II dan mengeluarkan Surat Keterangan Lunas Tergugat I dan Tergugat II;

Pasal 6

Bahwa penjualan jaminan tersebut dilakukan dengan jujur, terang dan tunai dengan mengacu kepada harga yang patut pada objek jaminan tersebut;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian, Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 3 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 435.000,00,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), masing-masing separuhnya,-

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh RIZKI RAMADHAN,SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dibantu oleh HENDI FIRLANDY, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa hadir Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

TTD

TTD

HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H

Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/ PNPB	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)